



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung Pura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

Sejiram, 4 November 2025

Nomor : 400.8.1/ **317** /KEC.SBG/KESRA
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) Lembar
Hal : Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2025

Yth. 1. Kepala Desa Se-Kecamatan Seberuang
2. Para Pengurus Penerima Bantuan Hibah Tahun 2025
di -
Tempat.

Menindaklanjuti Surat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 400.8.1/3596/SETDA/KESRA tanggal 6 Oktober 2025, hal Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2025 dan mempedomani :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
3. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 380/SETDA/KESRA Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 144/SETDA/KESRA tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Individu, Keluarga, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan Tanggal 2 Oktober 2025.

Disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Agar Penerima Dana Hibah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, untuk segera mengajukan permohonan pencairan hibah tersebut.
- b. Persyaratan Permohonan Pencairan Hibah Tahun 2025 sebagaimana terlampir (Lampiran 2).
- c. Pada saat menyampaikan permohonan pencairan dana hibah Tahun 2025, pengurus penerima hibah juga wajib menyerahkan Kembali dokumen Proposal Permohonan bantuan yang dibuat pada Tahun 2024 atau Tahun sebelumnya dengan sistematika dan persyaratannya sebagaimana terlampir (Lampiran 1).

- d. Hal-hal yang belum jelas dan tidak dapat dipahami oleh Pengurus Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2025 dimaksud dapat berkoordinasi serta berkonsultasi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta menghubungi staf admin Bagian Kesejahteraan Rakyat Nomor Contact Handphone : 0851-3826-1733 saat jam kerja Pukul 08.00 WIB sampai Pukul 16. 00 WIB

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Camat Seberuang,

FRANSISKUS, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 197408172004011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

Lampiran. 1

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosila, Ditetapkan Pada Tanggal 10 September 2025.

Sistematika Proposal Awal (Permohonan Bantuan) dibuat Pada Tahun 2024 sebelum ada alokasi Bantuan sebanyak 3 (Tiga) Rangkap ditandatangani dan cap basah :

1. Cover.
2. Surat Permohonan Pengurus ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu.
3. Sistematika Proposal yang berisikan
 - a. BAB.1. PENDAHULUAN
 1. LATAR BELAKANG
 2. MAKSUD DAN TUJUAN
 - a. BAB. II. RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PEMANFAATAN HIBAH
 - b. BAB. III. WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN HIBAH
 - c. BAB. IV. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
 - d. BAB. V. NILAI HIBAH DAN RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA HIBAH (Sesuai Kebutuhan Rencana Program/Kegiatan Lembaga dan Atau Organisasi Kemasyarakatan)
 - e. BAB. VI. SUSUNAN KEPENGURUSAN
 - f. BAB. VII. PENUTUP
4. Lampiran Proposal :
 - a. Susunan Kepengurusan (Penetapan oleh Lembaga Berwenang).
 - b. Photocopy Rekening Pada Bank Kalbar Atas Nama Lembaga/Organisasi.
 - c. Photocopy KTP Pengurus Lembaga/Organisasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
 - d. Rekomendasi Kepala Desa dan Camat, Pastor Paroki bagi Agama Katolik, Kepala KUA Kecamatan bagi Agama Islam, Pimpinan Kelembagaan tertinggi bagi lembaga/organisasinya masing-masing.
 - e. Photocopy Akta Pendirian Kelembagaan oleh Notaris.
 - f. Photocopy Surat Keterangan Registrasi Terdaftar (SKT) sebagai Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kapuas Hulu.
 - g. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - h. Photocopy Sertifikat Tanah dan atau Surat Keterangan Tanah (SKT) bagi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang berencana akan membangun Sarana dan Prasarana Bangunan Masjid, Surau, Gereja, Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan lain-lainnya.
 - i. Foto Kondisi Fisik awal saat diusulkan (Rehab atau Lanjutan) dan / atau Gambar Rencana Pembangunan.
 - j. Surat Keterangan Domisili (Kades/Lurah) dimana Alamat Lembaga/Organisasi tersebut.
 - k. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu (Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Keagamaan Tingkat Kabupaten).

Lampiran. 2

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, ditetapkan Pada Tanggal 10 September 2025.

Sistematika Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Hibah Tahun pengalokasian/penetapan alokasi penerimaan bantuan (Tahun Berjalan 2025) oleh Bupati Kapuas Hulu dibuat sebanyak 3 (Tiga) Rangkap ditandatangani dan cap basah:

1. Cover.
2. Surat Permohonan Pengurus ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu Up. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Proposal yang berisikan :
 - a. BAB. I. PENDAHULUAN
 1. LATAR BELAKANG
 2. MAKSUD DAN TUJUAN
 - b. BAB. II. RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PEMANFAATAN HIBAH
 - c. BAB. III. WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN HIBAH
 - d. BAB. IV. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
 - e. BAB. V. NILAI HIBAH DAN RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA HIBAH (Rincian Besaran Anggaran Biaya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di Tahun Anggaran mendapatkan Bantuan Hibah).
 - f. BAB. VI. SUSUNAN KEPENGURUSAN
 - g. BAB. VII. PENUTUP
4. Lampiran Proposal :
 - a. Susunan Kepengurusan (Penetapan oleh Pejabat Lembaga Berwenang).
 - b. Fotocopy Rekening Bank Pada Bank Kalbar Atas Nama Lembaga/Organisasi.
 - c. Fotocopy KTP Pengurus Lembaga/Organisasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
 - d. Rekomendasi Kepala Desa dan Camat, Pastor Paroki bagi Agama Katolik, Kepala KUA Kecamatan bagi Agama Islam, Pimpinan Kelembagaan tertinggi bagi lembaga/organisasinya masing-masing.
 - e. Fotocopy Pendirian Kelembagaan oleh Notaris.
 - f. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kapuas Hulu.
 - g. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - h. Fotocopy Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Tanah (SKT) bagi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang berencana akan membangun Sarana dan Prasarana Bangunan Masjid, Surau, Gereja, Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan lain-lainnya.
 - i. Foto Kondisi Fisik awal saat diusulkan dan atau Gambar Rencana Pembangunan (bagi yang akan membangun baru).
 - j. Map 3 (Tiga) buah Warna Merah.

- k. Menyiapkan Materai 10.000 sebanyak 10 (Sepuluh) Lembar.
- l. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan (Dimana Alamat Kelembagaan tersebut).
- m. Surat Keterangan dari Kementerian Agama Kabupaten (Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Keagamaan Tingkat Kabupaten).

Lampiran. 3

Daftar Penerima Bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025

NOMOR	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
1	GEREJA SANTO PAULUS STASI EMPERIANG KECAMATAN SEBERUANG	KECAMATAN SEBERUANG	Rp. 73.500.000	Rp. 75.000.000	Rp. 1.500.000
2.	RUMAH SINGGAH PASTOR STASI SENEBAN KECAMATAN SEBERUANG	KECAMATAN SEBERUANG	Rp. 171.500.000	Rp. 175.000.000	Rp. 3.500.000
3.	AULA GEREJA DESA BELIKAI	KECAMATAN SEBERUANG	Rp. 0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000